

## Peran Gereja Katolik Indonesia Dalam Menangani Migran Pencari Suaka

Clara R. P. Ajisukmo<sup>1\*</sup>, Yeremias Siane Ikang Soge<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Indonesia

\*Penulis Korespondensi, Clara R.P. Ajisukmo, Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Jl. Jenderal Sudirman 51, 12930, Indonesia e-mail: clara.as@atmajaya.ac.id

### ABSTRAK

Fenomena pengungsi dan pencari suaka di Indonesia semakin sering terjadi. Masalah pengungsi telah menjadi masalah kemanusiaan dan perhatian dunia saat ini. Alasan pengungsi dan pencari suaka meninggalkan negaranya karena negaranya mengalami konflik berkepanjangan, seperti konflik politik, agama, etnis, dan terorisme. Kehidupan mereka merasa terancam dan terpaksa mencari rasa aman untuk memperjuangkan haknya untuk hidup di negara lain. Sedangkan Indonesia sendiri dalam menghadapi permasalahan pengungsi dan pencari suaka dihadapkan pada 2 polemik besar yaitu masyarakat Indonesia masih banyak yang miskin sehingga masih membutuhkan pertolongan, sedangkan permasalahan pengungsi merupakan permasalahan kemanusiaan. Oleh karena itu, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 tentang penanganan pengungsi. Permasalahan pengungsi dan pencari suaka tentu juga menjadi perhatian Paus Fransiskus. Gereja Katolik memandang pengungsi dan pencari suaka sebagai Kristus yang menderita. Peran Gereja lebih terfokus pada kemanusiaan pastoral. Kehadiran Gereja merupakan simbol gerakan moral dan gerakan iman untuk berpartisipasi secara amal dan melakukan pemberdayaan dan advokasi untuk menyuarakan hak-hak pengungsi dan pencari suaka.

**Kata Kunci:** Pencari Suaka; Gereja Katolik; Pengungsi

### ABSTRACT

*The phenomenon of refugees and asylum seekers in Indonesia is increasingly occurring. The problem of refugees has become a humanitarian problem and a concern for the world today. The reason refugees and asylum seekers leave their country is because their country experiences prolonged conflicts, such as political, religious, ethnic, and terrorism conflicts. Their lives feel threatened and are forced to find a sense of security to fight for their right to live in another country. Whereas Indonesia itself in dealing with the problem of refugees and asylum seekers is faced with 2 major polemics, namely the Indonesian people are still many who are poor so they still need help, while the problem of refugees is a humanitarian problem. Therefore, Indonesia has not yet ratified the 1951 Geneva Conventions and the 1967 Protocols concerning the handling of refugees.*

*The problem of refugees and asylum seekers is of course also a concern of Pope Francis. The Catholic Church sees refugees and asylum seekers as the suffering Christ. The role of the Church is more focused on humanity pastoral. The presence of the Church is a symbol of a moral movement and a faith movement to participate in a charitable manner and carry out empowerment and advocacy to voice the rights of refugees and asylum seekers.*

**Keywords:** *Asylum seeker; Catholic Church; Refugees*

## **PENDAHULUAN**

Setiap warga negara berhak memiliki kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Hak-hak dan kebebasan warga negara dijamin oleh negaranya. Namun beberapa negara tidak bisa mewujudkan hak warga negaranya karena situasi konflik yang terjadi di negaranya. Hal ini yang mendorong seseorang atau sekelompok orang di negara tersebut terpaksa meninggalkan tanah airnya, meninggalkan sebagian kehidupannya untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan ke negara lain. Ketika mereka terpaksa meninggalkan tanah airnya, mereka meninggalkan tempat tinggalnya, pekerjaan, kehidupan, rumah, kepemilikan, dan keluarganya. Belum lagi di negara tempat mereka melarikan diri, mereka menghadapi tindakan sewenang-wenang, seperti dirompak, diperkosa, ditangkap, ditahan, disiksa, dan menghadapi diskriminasi. Situasi seperti itu mengubah kehidupan mereka menjadi sangat rentan.

Secara umum, pengungsi adalah seseorang atau sekelompok orang karena alasan tertentu terpaksa meninggalkan daerah asal mereka menuju wilayah lain baik di negaranya sendiri, maupun ke negara lain. Fenomena pengungsi merupakan suatu persoalan yang akan selalu ada dalam perkembangan peradaban manusia, karena persoalan pengungsi berlatar belakang naluriah manusia untuk mencari kehidupan yang lebih baik, baik dari aspek ekonomi, politik, keamanan dan sebagainya [1]. Pada mulanya permasalahan pengungsi merupakan masalah domestik suatu negara, namun pada saat ini dengan perkembangan konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Isu pengungsi sudah menjadi permasalahan internasional [2]. Dalam Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi, menjabarkan definisi pengungsi sebagai seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada diluar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut. Menurut UNHCR, pengungsi adalah setiap orang yang berada di luar negara tempatnya berasal dan yang di luar kemauannya atau tidak mungkin kembali ke negaranya atau menggunakan perlindungan bagi dirinya sendiri karena:

ketakutan mendasar bahwa dia akan dituntut karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik; atau;

ancaman terhadap nyawa atau keamanannya sebagai akibat pertikaian bersenjata dan bentuk-bentuk lain dari kekerasan yang meluas yang sangat mengganggu keamanan masyarakat umum (UNHCR, Edisi Kedua).

Sebelum berstatus sebagai pengungsi, seseorang yang memasuki wilayah suatu negara karena persekusi yang dialami di negara asalnya dianggap sebagai pencari suaka atau asylum seeker [3]. Ketika seseorang dianggap sebagai pencari suaka atau asylum seeker maka statusnya stateless persons artinya seseorang yang tidak berkewarganegaraan apa pun secara de facto. Mengapa demikian? Hal ini karena mereka ke luar dari negaranya bukan dalam keadaan resmi yang dilengkapi dengan surat perjalanan, visa, paspor, maupun surat keterangan dari kantor imigrasi negara asalnya, melainkan karena ketakutan dan ingin menyelamatkan hidupnya ke negara lain. Pemberian status pengungsi diberikan oleh UNHCR (United Naton High Commisioner for Refugees) atau negara yang telah meratifikasi Konvensi Jeenewa 1951 [4].

Pada dasarnya pengungsi yang datang ke wilayah suatu negara memiliki hak untuk tidak dikembalikan ke negara asalnya karena jiwanya dapat terancam. Hak mendasar ini disebut dengan prinsip non-refoulement, dan telah menjadi Hukum Internasional sehingga mengikat seluruh negara. Prinsip non-refoulement itu tidak berlaku apabila pengungsi tersebut termasuk orang-orang yang telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan lainnya yang dapat mengancam negara tersebut.

Berdasarkan data UNHCR di Indonesia [5], jumlah pencari suaka yang mendaftarkan diri di UNHCR pada tahun 2008 ada 385 orang, meningkat di tahun 2009 menjadi 3.230 orang, lalu tahun 2010 menjadi 3.905 orang. Fenomena peningkatan jumlah pencari suaka terus berlanjut di tahun 2011 yaitu sebanyak 4.052 orang, tahun 2012 ada 7.223 orang, dan di tahun 2013 berjumlah 8.332 orang. Sampai dengan akhir Desember 2017, sebanyak 13.840 pengungsi terdaftar di UNHCR secara kumulatif dan datang dari Afghanistan 55%), Somalia 11%, dan Iraq 6% [6].

Sebagai bagian dari dunia internasional dan sebagai negara yang bermartabat, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi serta memberikan penghormatan kepada hak-hak para pengungsi berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional yang dianut meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jeneewa 1951. Indonesia hanya sebagai negara transit bukan negara tujuan para pengungsi karena belum meratifikasi konvensi tersebut.

Dalam menangani masalah pengungsi, Indonesia menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah Australia, UNHCR, dan IOM (International Organization for Migration). UNHCR menjadi pihak yang memproses klaim pencari suaka mendapatkan status pengungsi sekaligus juga mencari negara yang memiliki program resettlement (perpindahan) sebagai

solusi jangka panjang pengungsi. Adapun IOM memfasilitasi pencari suaka yang memiliki keinginan untuk kembali ke negara asalnya ketika kondisi negara asalnya memungkinkan dan menyiapkan dukungan logistik terhadap pencari suaka dan pengungsi yang didetensi ataupun yang tinggal di penampungan sementara (community house) di bawah pengawasannya [3].

Selain bekerjasama dengan beberapa lembaga Internasional, Indonesia mempunyai kebijakan terkait penanganan pengungsi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Tahun 2016. Dalam pasal 4 menerangkan bahwa pengungsi yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi [7]. Sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi difasilitasi organisasi internasional. Sehingga dengan kata lain, peran Indonesia dalam penanganan pengungsi masih sejauh memberikan tempat penampungan sementara (Ruang Detensi Imigrasi), dan mengawasinya. Kenyataannya, Ruang Detensi Imigrasi yang disediakan pemerintah Indonesia seperti di daerah Kalideres, Jakarta Barat dinilai kurang manusiawi karena seperti penjara, dan pengungsi yang tinggal di situ rentan mengalami sakit, depresi, dan kekerasan.

Meskipun peran Indonesia dalam penanganan pengungsi masih belum maksimal, namun kehadiran Gereja sebagai *Imitatio Christi* harus mampu menampakkan kasih Kristus yang universal kepada siapa pun tanpa membedakan ras, agama, suku, jenis kelamin, dan golongan. Kasih sebagai warisan terindah dari Kristus, memampukan Gereja Katolik memandang sesamanya yang menderita (pengungsi) sebagai saudara yang mendesak untuk diperhatikan. Ditegaskan dalam *Gaudium et Spes* (art.1): “Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga”. Di dalam diri para pencari suaka dan pengungsi, Gereja menemukan wajah Kristus yang menderita: “Sebab ketika Aku lapar dan kamu memberi Aku makan, ketika haus dan kamu memberi Aku minum, ketika Aku seorang asing dan kamu menerima Aku, ketika telanjang dan kamu memberi Aku pakaian, ketika sakit dan kamu merawat Aku, di dalam penjara dan kamu mengunjungi Aku” (Mat 25:35-36). Hanya dalam kasih yang diterangi oleh terang akal budi dan iman, dimungkinkan mengejar tujuan perkembangan yang lebih manusiawi dan memanusiakan (bdk. *Ensiklik Caritas in Veritate* alinea 9) [8].

Gereja memandang fenomena pengungsi sebagai permasalahan Hak Asasi Manusia. Pada hakikatnya manusia adalah gambar dan rupa Allah (bdk. Kej 1: 27-28), sehingga di dalam tiap pribadi memiliki nilai luhur kehidupan yang harus dihormati. Dalam *ensiklik Pacem in Terris* no.16 menegaskan bahwa “Setiap manusia memiliki hak untuk hidup, untuk keutuhan badannya, dan untuk upaya-upaya yang diperlukan untuk menjalani hidup yang sewajarnya; termasuk makanan, pakaian, rumah, istirahat, perawatan kesehatan, dan

akhirnya kebutuhan akan pelayanan sosial”. Gereja harus menjadi terang dan garam bagi seluruh umat manusia, terutama bagi yang menderita.

Sebagai sebuah institusi hierarkis, Gereja Katolik hendaknya mengambil langkah konkret dalam penanganan permasalahan pengungsi yang bersinergi dan terstruktur satu sama lain dalam anggota tubuh Kristus. Peristiwa Paus Fransiskus mencium kaki para pengungsi Suriah pada hari raya Kamis Putih 2016, merupakan simbol bahwa para pengungsi harus mendapatkan pelayanan yang baik dan manusiawi. Pesan Paus Fransiskus pada hari Migran dan Pengungsi Sedunia ke-104 Tahun 2018 (14 Januari 2018) mengajak semua umat manusia tanpa terkecuali untuk menyambut, melindungi, memberdayakan, dan mengintegrasikan Migran dan Pengungsi.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Key Informant Interview* (KII).

1. FGD dilakukan kepada kelompok pengungsi (*refugee*) dampingan JRS (*Jesuit Refugee Service*) yang tinggal di Cisarua yang terdiri dari 8 orang.
2. KII atau wawancara mendalam kepada 7 narasumber yang bergerak di bidang penanganan pengungsi (*refugee*) antara lain:
  - a) Perwakilan dari Komisi Perdamaian (KKP) Keuskupan Agung Jakarta
  - b) Perwakilan dari Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran Perantau (KWI)
  - c) Perwakilan dari *Jesuit Refugee Service*
  - d) Perwakilan dari Lembaga Daya Dharma KAJ
  - e) Perwakilan Karya Sosial Konferensi Jesuit Asia dan Pasifik
  - f) Perwakilan dari Lembaga Pengabdian Pendidikan Tinggi Katolik

Adapun alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan diskusi dan wawancara yang telah dikembangkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Saat ini jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia kurang lebih sekitar 13.000 orang, dan kebanyakan menyebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bogor, Medan, Surabaya, Tanjung Pinang, dan Makassar. Kebanyakan pengungsi yang datang ke Indonesia berasal dari negara Afghanistan, Somalia, Irak, dan negara-negara timur tengah lainnya. Umumnya negara-negara tersebut sudah bertahun-tahun mengalami situasi konflik di negaranya dan belum ada jalan keluarnya. Situasi konflik itu karena isu agama, politik, dan

persekusi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas atau kelompok yang memiliki kekuasaan kepada kelompok minoritas.

Konflik yang berlatar belakang agama disebabkan karena adanya perselisihan antara kelompok syiah dengan kelompok sunni. Mereka yang mengalami penganiayaan di negara asalnya dengan terpaksa meninggalkan tanah air mereka untuk mencari rasa aman, dan memperoleh penghidupan yang layak di negara lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengungsi dan pencari suaka dampingan JRS di Cisarua, Bogor diketahui bahwa alasan mereka terpaksa meninggalkan negaranya karena mereka terancam dalam situasi perang Suriah dan perang Taliban yang akhirnya adalah gerakan terorisme. Hal yang lebih menyedihkan bahwa ada beberapa dari mereka yang dari kecil sudah bertumbuh sebagai pengungsi atau pencari suaka. Kehidupannya tidak jelas dan terombang-ambing di beberapa negara sampai akhirnya tiba di Indonesia. Awalnya mereka tidak tahu alasan meninggalkan tanah kelahirannya, karena hanya mengikuti keluarga. Mereka sudah lama tinggal di Indonesia minimal 3 tahun, dan kebanyakan asal mereka dari Afghanistan.

Pada umumnya para pengungsi dan pencari suaka datang ke Indonesia secara ilegal yaitu diselundupkan oleh pelaku perdagangan manusia dengan menggunakan kapal laut. Dalam perjalanannya menuju ke Indonesia mereka mengalami kesulitan, seperti kapal mereka tenggelam di laut sehingga menyebabkan beberapa rekan mereka meninggal.

Alasan para pengungsi dan pencari suaka memilih negara Indonesia sebagai negara transit, karena mereka menilai bahwa negara Indonesia aman, lalu pemerintah dan masyarakat Indonesia dinilai memiliki perilaku yang baik terhadap para pengungsi, dan Indonesia mempunyai kantor publik untuk membantu mereka. Selain itu alasan lainnya karena Indonesia dekat dengan Australia sebagai negara tujuan atau negara ketiga mereka. Namun ada beberapa pengungsi dan pencari suaka tidak mengetahui kemana mereka harus menyelamatkan diri, dan hanya mempercayakan keselamatan diri mereka kepada orang yang membantu menyelundupkan mereka ke negara lain sampai pada akhirnya tiba di Indonesia.

Tantangan atau kesulitan yang dihadapi para pengungsi dan pencari suaka ketika tiba di Indonesia antara lain kesulitan berbahasa atau berkomunikasi dengan masyarakat, kesulitan keuangan karena tidak bisa bekerja, dan kesulitan mengakses fasilitas umum. Pada dasarnya mereka memiliki pendidikan yang baik dan pekerjaan di negara asalnya, namun ketika di Indonesia mereka tidak bisa bekerja dan tidak memiliki penghasilan, sehingga mereka cenderung mengalami stress, depresi, dan jatuh sakit.

Dalam menghadapi fenomena pengungsi dan pencari suaka ini, Indonesia dihadapkan dengan 2 polemik besar yaitu Indonesia masih negara berkembang karena masih banyak rakyatnya yang miskin yang perlu dibantu, namun di sisi lain fenomena pengungsi ini merupakan masalah kemanusiaan. Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jeneewa 1951 dan



Protokol 1967 [9]. Hal ini membuat Indonesia tidak memiliki kewajiban dalam menangani pengungsi dan pencari suaka termasuk pemenuhan hak-hak mereka.

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jeneewa 1951 dan Protokol 1967, namun perkembangan penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dinilai sudah lebih baik. Saat ini anak-anak pengungsi mulai bisa diterima di sekolah-sekolah negeri meskipun mereka tidak mendapatkan ijazah karena mereka bukan Warga Negara Indonesia dan identitas mereka tetap dari UNHCR. Selain itu, para pengungsi sudah bisa berobat ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya meskipun mereka harus bayar dan tidak mendapatkan akses jaminan kesehatan seperti BPJS. Kedua hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mulai memperhatikan masa depan para pengungsi, karena mengingat bahwa negara-negara tujuan mereka sudah membatasi penerimaan pengungsi sehingga kemungkinan besar para pengungsi akan tinggal di Indonesia dalam jangka waktu yang lama.

Keberadaan Gereja adalah berpartisipasi dalam tugas negara. Peran Gereja dalam menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia tidak bisa menggantikan peran pemerintah, karena secara yuridis dan prosedur birokrasi pemerintahlah yang memiliki wewenang dalam hubungan internasional. Dalam hal ini peran Gereja lebih terarah pada pastoral kemanusiaan, karena permasalahan pengungsi dan pencari suaka ini adalah masalah kemanusiaan. Kehadiran Gereja sebagai simbol gerakan moral dan gerakan iman untuk berpartisipasi secara karitatif dan melakukan pemberdayaan serta advokasi untuk menyuarakan hak-hak para pengungsi dan pencari suaka. Tentu dalam kenyataannya peran ini tidaklah mudah untuk dilakukan.

Kehadiran Gereja memberikan harapan untuk para pengungsi. Para pengungsi dan pencari suaka memberikan kesaksiannya bahwa diri mereka sangat diterima dengan baik oleh Gereja. Kesaksian mereka semakin memperteguh karya dan pelayanan Gereja. Keberadaan pengungsi dan pencari suaka merupakan salah satu kesempatan Gereja untukewartakan kabar sukacita dan pengharapan kepada mereka yang menderita. Dalam pengertiannya, Gereja bukan hanya institusi keagamaan maupun bangunan tempat berdoa, namun dalam arti luas Gereja adalah kumpulan umat beriman kepada Yesus Kristus. Gereja adalah kasih Allah yang diaktualisasikan dalam mencintainya dan orang lain, semua orang, tanpa membedakan. Gereja juga bisa diartikan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan lainnya untuk membantu sesama yang miskin dan menderita dalam terang Kasih Kristus. Makna Gereja sebagai lembaga yang melayani sesama yang menderita dirasa lebih tepat untuk menggambarkan fenomena para pengungsi dan pencari suaka. Jesuit Refugee Service, Lembaga Daya Dharma, dan Pusat Pemberdayaan Masyarakat UNIKA Atma Jaya merupakan bagian dari Gereja yang mempunyai perhatian dan kepedulian kepada para pengungsi dan pencari suaka.

### ***Jesuit Refugees Service (JRS)***

Jesuit Refugees Service (JRS) sebagai salah satu yayasan sosial kemanusiaan di bawah naungan Tarekat Serikat Yesus yang turut berpartisipasi dalam menangani fenomena pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Umumnya JRS menerima pengungsi (refugee) di bawah naungan UNHCR. Kegiatan yang telah dilakukan JRS antara lain memberikan bantuan tunai untuk kebutuhan pangan dan tempat tinggal (direct basic service), menyediakan kelas-kelas belajar (psiko sosial), membuat training-training (livelihood), dan memberikan advokasi kepada pengungsi (refugee) dan pencari suaka. Dalam kegiatan psiko sosial, JRS mengajak keterlibatan para pengungsi yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan lebih untuk menjadi guru bagi sesamanya, misalnya pengungsi yang fasih berbahasa Inggris dilibatkan menjadi guru Bahasa Inggris. Kegiatan livelihood dilaksanakan di learning center yang didirikan oleh JRS di daerah Cisarua, Bogor. Dalam kegiatan livelihood, JRS bekerjasama dengan para social enterprise memberikan pelatihan kepada pengungsi (refugee) untuk meningkatkan kemampuan dan diharapkan mereka menjadi mandiri. Dalam akses pelayanan kesehatan, JRS membantu para pengungsi (refugee) untuk membiayai pengobatan mereka. Dalam bidang advokasi, JRS melakukan advokasi kepada pihak UNHCR untuk pemenuhan kebutuhan hidup para pengungsi. Advokasi ini dinilai penting karena negara tujuan mereka sudah membatasi penerimaan pengungsi sehingga keberadaan pengungsi di Indonesia akan bertahun-tahun dalam jangka waktu yang lama. Melalui kegiatan advokasi ini diharapkan kemandirian para pengungsi dalam menyatakan hak-hak mereka.

Di tengah kesulitannya, para pengungsi masih bisa memberikan kelebihan yang mereka miliki. Misalnya dari hal yang sederhana saja, mereka saling memberikan harapan moral dan berdoa untuk komunitasnya. Harapan moral yang tujuannya untuk saling menyemangati dan memberikan harapan hidup sesama pengungsi. Bentuk kontribusi lainnya yaitu beberapa dari mereka menjadi guru untuk mengajar di sekolah-sekolah pengungsi, lalu ada yang menjadi penerjemah sukarelawan untuk membantu JRS, dan ada pengungsi yang membagikan keterampilan dalam hal kecantikan dan salon yang tentunya bermanfaat untuk pengungsi perempuan.

Di Keuskupan Agung Jakarta sendiri JRS bekerjasama dengan LDD (Lembaga Daya Dharma) dan mendapat izin dari Uskup KAJ untuk membantu para pengungsi yang ditempatkan di Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) Kalideres. Bentuk bantuannya berupa pemberian makan dan uang untuk para pengungsi. LDD mendorong paroki-paroki di KAJ untuk berpartisipasi memberikan bantuan untuk para pengungsi, dan bantuan tersebut dikelola oleh Paroki Kalideres. Selain direct service, JRS dan LDD juga memberikan pelatihan kepada para pengungsi. Adapun pelatihan yang telah dilakukan untuk para pengungsi antara lain pelatihan smartphone, dan pelatihan memasak.



Dalam pelayanannya, awalnya JRS mengalami kendala dalam berkomunikasi dengan mereka, karena tidak semua pengungsi dan pencari suaka fasih berbahasa Inggris. Selain itu JRS bertemu dengan banyak pengungsi dan pencari suaka yang mengalami trauma bawaan dari negara asalnya, lalu depresi, stress, dan sakit.

### ***Lembaga Daya Dharma (LDD)***

Lembaga Daya Dharma (LDD) adalah yayasan sosial kemanusiaan milik Keuskupan Agung Jakarta. Dalam membantu menangani permasalahan pengungsi di Rudenim Kalideres, LDD mensosialisasikan kegiatannya ke paroki-paroki KAJ. Dari hasil sosialisasi itu banyak paroki di KAJ melalui PSE masing-masing menyumbangkan dana untuk membantu para pengungsi, dan sumbangan dana itu dikelola oleh Paroki Kalideres. Hasil sumbangan dana yang terkumpul untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari para pengungsi.

Adapun bentuk pelayanan sosial lainnya yaitu melakukan pemberdayaan kepada para pengungsi melalui kursus Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia. Kegiatan kursus bahasa ini dilakukan di tenda-tenda Rudenim Kalideres dan seringkali mendapat pertentangan dari masyarakat sekitar. Kursus bahasa Indonesia dinilai sangat penting dan terus dilaksanakan karena ketidakjelasan rencana reshutlement para pengungsi ke negara tujuannya sehingga kemungkinan mereka tinggal di Indonesia sangat lama dan bahkan sampai mereka meninggal.

LDD juga memberdayakan para pengungsi dengan pelatihan service handphone dan pelatihan membuat kue. Hal ini dimaksudkan agar para pengungsi mempunyai kegiatan atau aktivitas dan mempunyai keterampilan.

Selain kegiatan karitatif dan pemberdayaan, LDD bekerjasama dengan JRS untuk kegiatan advokasi. Advokasi ini bertujuan untuk menyuarakan hak-hak pengungsi agar mereka memperoleh kehidupan yang layak.

Memang tidak mudah dalam melayani para pengungsi dan pencari suaka, selalu ada tantangan. Dalam pelayanannya LDD pernah dianggap melakukan kristenisasi oleh salah satu organisasi masyarakat. Selain itu kegiatan memberi makan untuk para pengungsi di Rudenim Kalideres juga mendapat pertentangan dari masyarakat sekitar, karena dinilai mengurangi pendapatan mereka. Namun dengan dialog dan musyawarah tantangan itu tertangani.

### ***Pusat Pemberdayaan Masyarakat (PPM) UNIKA Atma Jaya***

Pusat Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di bawah naungan lembaga pendidikan tinggi UNIKA Atma Jaya turut serta berperan dalam melayani para pengungsi di Jakarta. Hal yang mendorong pelayanan mereka adalah nilai kepedulian kepada sesama yang lemah dan

tersingkir, di mana nilai kepedulian itu merupakan salah satu dari nilai inti UNIKA Atma Jaya “Untuk Tuhan dan Tanah Air”. PPM melihat pengungsi itu sebagai pribadi yang sangat rentan dan harus ditolong.

PPM bekerjasama dengan ILO dan UNHCR untuk memberikan pelatihan kewirausahaan sebagai bekal bagi para pengungsi. Bentuk pelatihan kewirausahaannya adalah start up dan hasil pelatihannya berupa business plan. Pelatihan kewirausahaan tersebut juga mendapat dukungan dari lembaga-lembaga lain untuk memberikan bantuan modal bagi para pengungsi yang ingin menjalankan business plan mereka. Dalam pelatihan kewirausahaan PPM juga memberikan program pendukung yang sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dimiliki para pengungsi. Program pendukung tersebut antara lain program kesehatan, program psikologi, dan program bahasa. Dalam menjalankan program pendukung tersebut PPM bekerja sama dengan fakultas-fakultas yang terkait. Sebagai contoh yaitu ketika para pengungsi memiliki permasalahan yang berkaitan dengan psikologi mereka, maka PPM mengajak Fakultas Psikologi untuk bekerja sama melayani pengungsi.

## **KESIMPULAN**

Permasalahan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia merupakan permasalahan yang pelik. Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967, sehingga Indonesia tidak mempunyai kewajiban dalam menangani permasalahan pengungsi. Selain itu Indonesia juga tidak bisa menjamin hak dan kehidupan para pengungsi. Penanganan masalah pengungsi di Indonesia menjadi tanggung jawab penuh UNHCR sedangkan untuk pencari suaka menjadi tanggung jawab IOM.

Kehadiran JRS, LDD, dan PPM UNIKA Atma Jaya sebagai lembaga sosial kemanusiaan Gereja Katolik Indonesia memberikan sebuah harapan bagi para pengungsi dan pencari suaka. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut sebagai simbol gerakan moral dan gerakan iman dalam berpartisipasi secara karitatif dan melakukan pemberdayaan serta advokasi untuk menyuarakan hak-hak para pengungsi dan pencari suaka kepada UNHCR. Dalam pelayanannya kepada para pengungsi dan pencari suaka, tantangan terbesar yang dihadapi adalah persoalan isu kristenisasi. Persoalan isu kristenisasi itu justru datang dari tanggapan masyarakat Indonesia, dan bukan dari para pengungsi dan pencari suaka. Para pengungsi dan pencari suaka menerima dengan baik segala bentuk pelayanan dan bantuan yang diberikan oleh lembaga-lembaga itu. Segala bentuk tantangan yang dihadapi semakin memperteguh iman dan karya pelayanan Gereja. Keberadaan pengungsi dan pencari suaka sebagai gambaran kehadiran Kristus yang menderita merupakan peluang bagi Gereja dalam melayani Kristus.

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk Gereja Katolik Indonesia dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia antara lain:

Perlu adanya wadah atau sarana untuk mempersatukan lembaga-lembaga sosial kemanusiaan di bawah naungan Gereja Katolik Indonesia yang mempunyai perhatian khusus terhadap para pengungsi dan pencari suaka. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu program yang saling bekerja sama, bersinergi, efektif, dan tidak tumpang tindih dalam memberikan pelayanan kepada para pengungsi dan pencari suaka.

Bapak Paus Fransiskus mempunyai perhatian terhadap permasalahan pengungsi dan pencari suaka. Hal ini disimbolisasikan saat Bapak Paus membasuh kaki para pengungsi dan pencari suaka saat perayaan Kamis Putih dan mengundang mereka untuk makan bersama. Selain itu Vatikan juga menyerahkan salah satu rumahnya untuk menampung pengungsi. Kemudian Bapak Paus Fransiskus juga menetapkan setiap minggu terakhir bulan September sebagai Hari Migran dan Pengungsi Sedunia. Pesan simbolis ini mempunyai makna apabila keuskupan mempunyai perhatian dan kepedulian yang diungkapkan dalam pelayanan kepada para pengungsi dan pencari suaka. Bentuk pelayanannya dimulai dari hal yang sederhana saja, sebagai contoh mengundang mereka untuk makan bersama sebagai saudara. Ungkapan makan bersama sebagai saudara itu sebagai bentuk sapaan dan penghormatan kepada mereka. Namun tiap keuskupan tentunya mempunyai bentuk pelayanannya masing-masing yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan tiap keuskupan.

Perlu ditingkatkan sosialisasi ke setiap gereja tentang fenomena pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Selain itu bekerja sama dengan lembaga sosial kemanusiaan Gereja Katolik (misalnya JRS atau LDD) untuk sosialisasi kepada umat tentang pelayanan yang sudah dilakukan Gereja Katolik dalam menangani para pengungsi dan pencari suaka. Hal ini bertujuan agar setiap umat mengetahui fenomena para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, dan usaha yang telah dilakukan Gereja Katolik. Dampak sosialisasi ini diharapkan semakin meningkatnya partisipasi umat.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada DOKPEN KWI dan para narasumber atas kerjasama dan dukungan yang telah diberikan dalam melakukan penelitian ini.

#### **KONFLIK KEPENTINGAN**

Tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian ini yang perlu dinyatakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] H. Suryokumoro, N. Nurdin, and I. Ikaningtyas, "Urgensi Penanganan Pengungsi/Migran Ilegal di Indonesia sebagai Negara Transit Berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951 (Studi di Kantor Imigrasi Kota Malang)," *Arena Hukum*, 2013. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.7>.

- [2] E. Feller, "The Evolution of the International Refugee Protection Regime," Washington University Journal of Law & Policy, 2001.
- [3] F. Fitria, "Perlindungan Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia," PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2015.  
<https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a7>.
- [4] A. Gumanti, ., and ., Syahrudin, "Metode Penelitian Pendidikan," in Jakarta: Mitra Wacana Merdeka, 2016.
- [5] UNHCR, "Konvensi dan Protokol," [WWW.UNHCR.ORG/ID/UNHCR-DI](http://WWW.UNHCR.ORG/ID/UNHCR-DI) INDONESIA, n.d.
- [6] L. of the R. Indonesia, "Presidential Regulation Number 125 of 2016 The Handling of Refugee from Overseas," (368), 2016.
- [7] Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, "Seri Dokumen Gerejawi No.89 Caritas In Veritate (Kasih dalam Kebenaran) Ensiklik Paus Benediktus XVI 29 Juni 2009," Jakarta: Percetakan Grafika Mardi Yuana, 2014.
- [8] "Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (sebagai Negara Transit) menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967," Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 2015.  
<https://doi.org/10.24815/kanun.v17i3.6081>.